

**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleda	<i>[Signature]</i>
2		
3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	Kabupaten Hukum	<i>[Signature]</i>
5	Kadis DPM-PTSP	<i>[Signature]</i>

Nomor SOP dan SP	
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan Oleh	<b>Pj. BUPATI BOMBANA</b>  <b>BURHANUDDIN</b>
Nama SOP dan SP	<b>Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi</b>

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah
4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana
5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Bombana
6. Peraturan Teknis Terkait KBLI yang dimohon oleh Pemohon

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Minimal SMA
2. Memahami tugas dan fungsi perbantuan / Helpdesk
3. Mampu Mengoperasikan Komputer serta memahami aplikasi oss.go.id
4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan

**Keterkaitan**

1. Link Kementerian Dalam Negeri (Untuk Validasi KTP)
2. Link Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
3. Hak Akses OSS RBA Instansi Teknis

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi
2. Ketersediaan Jaringan Internet

**Peringatan :**

Apabila persyaratan tidak terpenuhi (invalid) maka permohonan izin tidak dapat diproses.

**Pencatatan dan Pendataan**

Data tercatat pada Dashboard oss.go.id

**STANDAR PELAYANAN (SP)  
PERIZINAN BERUBAHA RISIKO MENENGAH TINGGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah Daerah</li> <li>4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana</li> <li>5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Bombana</li> </ol>	
2	Persyaratan	Persyaratan yang harus dipenuhi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li> <li>3 E-mail yang masih aktif</li> <li>4 Nomor Hand Phone yang masih aktif</li> <li>5 Persyaratan sesuai NSPK dari KBLI yang dipilih</li> </ol>	
3	Bagan Alir	Terlampir	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	6 hari 3 Jam	
6	Produk Layanan	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)	
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas.	Sarana dan Prasarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ruang Tunggu</li> <li>2 Meja Informasi</li> <li>3 Ruang Pengaduan</li> <li>4 Komputer</li> <li>5 Printer</li> <li>6 Kursi Tunggu/Sofa</li> <li>7 Kursi Kerja</li> <li>8 Meja</li> <li>9 Lemari</li> <li>10 Mesin Pengganda</li> <li>11 Mesin Hitung</li> <li>12 Telepon/HP</li> <li>13 Toilet</li> <li>14 AC</li> <li>15 TV Set</li> <li>16 Kipas Angin</li> <li>17 Kotak Saran</li> <li>18 Koran dan Majalah</li> <li>19 Tempat Parkir</li> <li>20 CCTV</li> <li>21 Kursi Roda</li> <li>22 Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak</li> </ol>	
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tersedia Sarana Pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kotak Saran</li> <li>2 Petugas Pengaduan</li> <li>3 Formulir Pengaduan</li> <li>4 Telepon/HP. 0811 470 045</li> <li>5 Email: info.dpmpst@gmail.com</li> <li>6 Website : dpmpstp.bombanakab.go.id</li> <li>7 QR Code / Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> <li>8 Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya kanal :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meja pengaduan</li> <li>b. Kotak pengaduan</li> <li>c. Website</li> </ol> </li> <li>2. SOP</li> <li>3. Tim Pengelola Pengaduan</li> </ol> </li> </ol>	
9	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;</li> <li>2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan;</li> <li>3 Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;</li> <li>4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);</li> <li>5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan;</li> <li>6 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>	
10	Jaminan Keamanan	Dokumen didownload langsung dari aplikasi dengan dilengkapi QR Code	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
11	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap penerima layanan	
12	Jumlah Pelaksana	1 orang Resepsionis 1 orang Petugas Help Dersk	
13	Kompetensi Pelaksana	DPMPTSP dan INSTANSI TEKNIS 1 pendidikan minimal SMA 2 mampu mengoperasikan komputer 3 Memahami sistem OSS RBA	
14	Pengawasan Internal	Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas	

